BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PENILAIAN ANUGERAH BUPATI ACEH BARAT DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN DANA DESA TINGKAT GAMPONG DAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa pelaksanaan penilaian Anugerah Bupati Aceh Barat terhadap perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa sebagai salah satu dasar Pemerintah Daerah memberikan apresiasi kepada Pemerintah Gampong sehingga mampu menjadi motivasi untuk memberikan kinerja yang lebih baik;
b. bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penilaian Anugerah Bupati Aceh Barat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Dana Desa Tingkat Gampong dan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat belum memuat beberapa kriteria penilaian untuk mewujudkan hasil penilaian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Dan Mekanisme Penilaian Anugerah Bupati Aceh Barat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Dana Desa tingkat Gampong dan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
19. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong;

20. Peraturan.....

20. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PENILAIAN ANUGERAH BUPATI ACEH BARAT DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN DANA DESA TINGKAT GAMPONG DAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten Aceh Barat adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten dan dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai degan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat.
6. Camat adalah Perangkat Kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Keuchik adalah Perangkat Gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Gampong.
9. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut Tuha Peut adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada digampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Qanun Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong.
10. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

11.Alokasi...

11. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten selanjutnya disingkat RPJM adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kabupaten untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
18. Anugerah Bupati Aceh Barat adalah anugerah yang diberikan bagi gampong dan kecamatan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan dan pengelolaan dana desa.
19. Tim Kabupaten adalah tim pelaksana dan penilai Anugerah Bupati Aceh Barat tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
20. Tim Kecamatan adalah tim pelaksana dan penilai Anugerah Bupati Aceh Barat tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pelaksanaan Penilaian Anugerah Bupati Aceh Barat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Dana Desa adalah sebagai pedoman bagi Tim Penilai untuk melakukan penilaian terhadap kinerja gampong dan kecamatan dalam mengelola dana desa.

(2) Tujuan pelaksanaan Penilaian Anugerah Bupati Aceh Barat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Dana Desa adalah:
   a. tercapainya efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam pengelolaan dana desa; dan
   b. tercapainya peningkatan mutu perencanaan dan pelaksanaan dana desa dalam Kabupaten Aceh Barat.

BAB III....

BAB III

PRINSIP PENILAIAN

Pasal 3

Penilaian Anugerah Bupati Aceh Barat menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. responsibilitas; dan
d. independensi.

Pasal 4

(1) Tansparansi sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun.
(2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf b merupakan kejelasan fungsi struktur, sistem yang dipercayakan kepada gampong dan kecamatan agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan ke semua pihak.
(3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam menjalankan aturan yang berkaitan dengan dana desa.
(4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan Tim Penilai secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB IV

NAMA ANUGERAH

Pasal 5

(1) Nama Anugerah adalah Anugerah Bupati Aceh Barat
(2) Anugerah Bupati Aceh Barat merupakan Anugerahi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Desa tingkat Gampong dan Kecamatan.

BAB V

TIM PENYELENGGARA PENILAIAN ANUGERAH BUPATI ACEH BARAT

Pasal 6

(1) Tim Penyelenggara Anugerah Bupati Aceh Barat terdiri dari :
   a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan kepada Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana, melaksanakan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana, melaporkan hasil penyelenggaraan Anugerah Bupati Aceh Barat kepada Bupati Aceh Barat.
   b. Penanggung Jawab yang bertanggung jawab memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana, melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana, menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Anugerah Bupati Aceh Barat kepada Tim Pengarah.
   c. Tim Pelaksana adalah tim yang melaksanakan rangkaian penilaian secara obyektif.

(2) Tim Pelaksana...

(2) Tim Pelaksana terdiri dari:

a. Tim Penilai Utama memiliki tugas :
   1. melakukan persiapan kegiatan penilaian dan pemberian Anugerah Bupati Aceh Barat.
   2. melakukan penilaian sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mekanisme yang telah ditetapkan.
   3. melakukan verifikasi terhadap proses penyusunan perencanaan.
   4. menetapkan pemenang Anugerah Bupati Aceh Barat berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan.
   5. merancang, mempersiapkan, dan mengatur tata cara penyerahan piala dan piagam untuk pemenang Anugerah Bupati Aceh Barat.
   6. melaporkan hasil penyelenggaraan Anugerah Bupati Aceh Barat kepada Tim Pengarah.
   7. membahas seluruh hasil penilaian Tim Penilai Teknis dan menyusun nominasi gampong dan kecamatan.
   8. melakukan verifikasi proses penyusunan dokumen perencanaan melalui wawancara atau/dan tinjauan lapangan terhadap nominasi gampong dan kecamatan terbaik.
   9. membahas seluruh hasil penilaian terhadap nominasi gampong dan kecamatan, serta menetapkan pemenang untuk disampaikan kepada Bupati Aceh Barat.

b. Tim Teknis memiliki tugas :
   1. melakukan review secara rinci pada dokumen RPJMG, RKPG dan APBG untuk menghasilkan penilaian terhadap seluruh dokumen.
   2. membantu Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen dalam melakukan verifikasi proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan dana desa.

c. Tim Independen memiliki tugas :
   1. membahas seluruh hasil penilaian Tim Penilai Teknis dan menyusun nominasi gampong dan kecamatan.
   2. melakukan verifikasi proses penyusunan dokumen perencanaan melalui wawancara atau/dan tinjauan lapangan terhadap nominasi gampong dan kecamatan terbaik.
   3. membahas seluruh hasil penilaian terhadap nominasi gampong dan kecamatan, serta menetapkan pemenang untuk disampaikan kepada Bupati Aceh Barat.

(3) Tim sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI.....

BAB VI

MEKANISME DAN TAHAPAN PENILAIAN

Bagian Kesatu

Penilaian Tingkat Gampong

Pasal 7

(1) Tim Kecamatan melakukan penilaian dokumen RPJMG, RKPG dan APBG yang telah ditetapkan dengan qanun Gampong atau Peraturan Keuchik yang ada di wilayah kecamatan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Tepat waktu

b. Keterkaitan antara dokumen RKPG dengan RPJMD dan RKPD dimana tersedia penjelasan antara lain:
   1. strategi dan arah kebijakan RKPG yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJM Kabupaten Aceh Barat; dan
   2. strategi dan arah kebijakan RKPG yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Kabupaten.

c. Konsistensi antara hasil isu strategis, prioritas pembangunan dalam RKPG dan APBG dimana tersedia penjelasan antara lain:
   1. evaluasi pelaksanaan RKPG dengan isu strategis;
   2. terwujudnya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan; dan
   3. terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPG dengan APBG.

d. Kelengkapan dan Kedalaman dokumen RPJMG dan RKPG dimana tersedianya penjelasan antara lain :
   1. data-data yang menggambarkan profil gampong;
   2. tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya;
   3. tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan pengangguran berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya;
   4. tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan peningkatan pendapatan desa dan gotong royong; dan
   5. tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya.

e. Keterukuran dari dokumen RPJMG dan RKPG, dimana tersedia penjelasan antara lain :
   1. tersedianya rumusan sasaran pembangunan gampong;
   2. hasil program dan output kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja); dan
   3. tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya;

f. Dari Bawah (*bottom-up*), dimana:
   1. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dibahas dalam musyawarah gampong yang dibuktikan dengan adanya absensi dan notulensi rapat, foto kegiatan, daftar kebutuhan, berita acara dan dokumen pendukung lainnya; dan
   2. adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen RKPG.

g. Dari...

g. Dari Atas (*top-down*),dimana adanya:
   1. sinkronisasi Prioritas gampong dalam RKPG dan Prioritas Kabupaten dalam Peraturan Bupati yang diterbitkan tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa; dan
   2. sinergitas program dan kegiatan dalam RKPG dan RKPD Kabupaten.

h. Teknokratik,dimana adanya:
   1. ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPG; dan
   2. kapasitas perencana gampong dalam penyiapan RKPG.

i. Politik,dimana adanya:
   1. pertimbangan dan pendapat anggota Tuha Peut dalam penyusunan RKPG yang dibuktikan dengan absensi dan notulen rapat; dan
   2. konsultasi publik dalam penyusunan RKPG, sehingga seluruh masyarakat gampong mengetahui semua kegiatan yang ada didalam dokumen RKPG.

(2) Tim Kecamatan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan dana desa di tingkat gampong yang meliputi:
   a. Proses pelaksanaan dana desa waktu dibuktikan dengan adanya:
      1. visualisasi kegiatan;
      2. dokumen desain; dan
      3. dokumen pendukung lainnya.
   b. pelaporan keuangan dana desa yang tepat dibuktikan dengan:
      1. adanya kelengkapan dokumen surat pertanggung jawaban keuangan setiap kegiatan;
      2. adanya laporan realisasi kegiatan; dan
      3. adanya laporan kegiatan yang bersifat fisik seperti adanya Surat Keputusan tentang Tim Pengelola Kegiatan, adanya absensi dan notulen rapat serta foto-foto kegiatan fisik yang dilakukan, serta adanya laporan capaian realisasi kegiatan fisik yang dilakukan oleh masing-masing gampong.
   c. pencapaian realisasi pendapatan asli gampong sesuai dengan yang direncanakan dalam APBG.
   d. mekanisme keuangan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
   e. ada tidaknya permasalahan pelaksanaan dana desa di gampong.

(3) Tim kecamatan memilih 1 (satu) gampong yang dinilai memiliki dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan kegiatan terbaik dari seluruh gampong yang ada di masing-masing kecamatan, untuk di kirim ke kabupaten sebagai perwakilan dari kecamatan.

(4) Form penilaian Tim Kecamatan sebagaimana disebutkan dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua
Penilaian Tingkat Kecamatan

Pasal 8

(1) Camat mengirimkan dokumen pendukung pelaksanaan dana desa kepada Tim Kabupaten untuk di lakukan penilaian.

(2) Kriteria ...

(2) Kriteria penilaian Anugerah Bupati Aceh Barat kategori kecamatan terbaik adalah :
   a. kelengkapan dokumen RPJMG, RKPG dan APBG dari seluruh gampong di masing-masing kecamatan;
   b. adanya data dukung pelaksanaan dana desa seperti absensi dan notulen rapat, serta foto-foto kegiatan; dan
   c. adanya rekap penyerahan dokumen perencanaan, keuangan dan laporan kegiatan fisik seluruh gampong pada masing-masing kecamatan.

Bagian Ketiga
Penilaian Tingkat Kabupaten

Pasal 9

(1) Penilaian tingkat kabupaten untuk gampong terbaik perwakilan masing-masing kecamatan adalah :
   a. Tim Kabupaten akan melakukan review perencanaan dan pelaksanaan dana desa di gampong yang diajukan oleh kecamatan sesuai dengan kriteria pada pasal 7;
   b. Tim Kabupaten akan melaksanakan wawancara dan kunjungan lapangan ke gampong terbaik yang telah dipilih sebagai perwakilan dari masing-masing kecamatan; dan
   c. Tim Kabupaten akan melakukan penilaian terhadap presentasi masing-masing Keuchik;

(2) Penilaian tingkat kabupaten untuk kecamatan adalah :
   a. Tim Kabupaten akan melakukan penilaian terhadap dokumen pendukung yang diajukan oleh Camat;
   b. Tim Kabupaten akan melaksanakan wawancara dan kunjungan lapangan ke Kecamatan; dan
   c. Tim Kabupaten akan melakukan penilaian terhadap presentasi masing-masing Camat.

(3) Form review terhadap gampong yang telah dinilai oleh kecamatan yang dimaksud pada huruf a dan form penilaian Tim Kabupaten pada Kunjungan ke kecamatan untuk menilai dokumen pendukung pendampingan dana desa yang dimaksud pada huruf b, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Keempat
Tahapan Penilaian

Pasal 10

(1) Tahapan Penilaian Anugerah Bupati Aceh Barat tingkat gampong adalah:
   a. Tahap I Minggu pertama Bulan Januari, Camat mengrimkan dokumen RPJMG, RKPG, P-RKPG dan APBG tahun 2019 dari satu gampong yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengikuti penilaian ini ke Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam hal ini Bappeda Kabupaten Aceh Barat.
   b. Tahap II Minggu Kedua Bulan Januari, Tim Penilai Kabupaten akan melakukan penilaian terhadap dokumen RPJMG, RKPG, P-APBG dan APBG sebagaimana dimaksud huruf a.

c. Tahap III...

c. Tahap III Minggu Ketiga dan Keempat Bulan Januari akan dilakukan peninjauan lapangan terhadap kedua belas gampong tersebut;
d. Tahap IV Minggu Pertama dan Kedua Bulan Februari akan dilakukan presentasi oleh masing-masing Keuchik dihadapan Tim Penilai;
e. Tahap V Hadiah Pemenang akan diberikan pada Bulan Maret saat Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten di Meulaboh;

(2) Tahapan Penilaian Anugerah Bupati Aceh Barat tingkat Kecamatan adalah:
a. Tahap I Minggu Pertama dan Kedua Bulan Januari, Tim akan melakukan kunjungan lapangan untuk melihat dokumen pendukung terhadap pelaksanaan dana gampong tersebut.
b. Tahap II Minggu Ketiga Bulan Januari, Camat melakukan presentasi terhadap kegiatan Dana Desa selama Tahun 2019 berkenaan apa yang telah dilakukan, capaian, kendala dan realisasi dengan menampilkan visual kegiatan.
c. Tahap III Hadiah Pemenang akan diberikan pada Bulan Maret saat pelaksanaan Musrenbang Kabupaten di Meulaboh.

(3) Kriteria presentasi yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf a, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran V Peraturan ini.

BAB VII
HADIAH

Pasal 11

(1) Hadiah yang diberikan pada Anugerah Bupati Aceh Barat dalam Perencanaan dan Pengelolaan Dana Desa tingkat gampong dan kecamatan adalah :
a. kategori gampong terdiri dari gampong terbaik Tingkat Gampong Pratama I, II, dan III;
b. kategori gampong terdiri dari gampong terbaik Tingkat Gampong Utama I, II, dan III serta;
c. kategori kecamatan terdiri dari kecamatan terbaik Tingkat Kecamatan Pratama I,II dan III.
d. kategori kecamatan terdiri dari kecamatan terbaik Tingkat Kecamatan Utama I,II dan III.

(2) Total Hadiah yang diperoleh oleh pemenang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3) Pemenang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Hadiah terdiri dari Piala, Sertifikat dan Uang Pembinaan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang ditimbulkan dalam rangka pelaksanaan Anugerah Bupati Aceh Barat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Dana Desa Tingkat Gampong Dan Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penilaian Anugerah Bupati Aceh Barat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Dana Desa Tingkat Gampong dan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkandi Meulaboh
pada tanggal 2 Januari 2019 M
25 Rabiul Awal 1440 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 2 Januari 2019 M
25 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 NOMOR :

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PENILAIAN ANUGERAH BUPATI ACEH BARAT DALAM PERENCANAAN DANA DESA TINGKAT GAMPONG DAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

FORM PENILAIAN TIM KECAMATAN
GAMPONG :

NO	PARAMETER	KRITERIA	NILAI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tepat Waktu	Bulan		
2.	Keterkaitan	Strategi dan arah kebijakan RKPG yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD		
3.		Strategi dan arah kebijakan RKPG yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Kabupaten		
4.	Konsistensi	Isu staregis dengan pelaksanaan RKPG		
5.		Konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan		
6.		Konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPG dengan APBG		
7.	Kelengkapan dan kedalaman	Data-data yang menggambarkan profil gampong		
8.		Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya		
9.		Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan pengangguran berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya		
10.		Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan peningkatan pendapatan desa dan gotong royong		

NO	PARAMETER	KRITERIA	NILAI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.		Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya		
12.		Data-data yang menggambarkan profil gampong		
13.		Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya		
14.	Keterukuran	Tersedianya rumusan sasaran pembangunan gampong,		
15.		hasil program,		
16.		Output kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja)		
17.		Tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya		
18.	Dari Bawah	Dibahas dalam musyawarah gampong yang dibutktikan dengan absensi, notulen rapat, foto visual, daftar kebutuhan, berita acara dan dokumen lainnya.		
19.		Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPG;		
20.	Dari Atas	sinkronisasi Prioritas gampong dalam RKPG dan Prioritas Kabupaten dalam peraturan bupati yang diterbit tentang pedoman penggunaan dana desa;		
21.		Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPG dan RKPD kabupaten;		
22.	Teknokratik	Pertimbangan dan Pendapat anggota Tuha Peut dalam penyusunan RKPG yang dibuktikan dengan notulen rapat dan absensi;		
23.		Konsultasi Publik dalam		

NO	PARAMETER	KRITERIA	NILAI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		penyusunan RKPG;		
24.	Politik	Pertimbangan dan Pendapat anggota Tuha Peut dalam penyusunan RKPG yang dibuktikan dengan notulen rapat dan absensi;		
25.		Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPG;		

Keterangan :

Kolom (4) : diisi dengan nilai masing-masing parameter/kriteria yang berkisar dari nilai terendah 0 (nol) sampai dengan nilai tertinggi 3 (tiga);
Kolom (5) : diisi dengan alasan penilaian atau pertimbangan tertentu.

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PENILAIAN ANUGERAH BUPATI ACEH BARAT DALAM PERENCANAAN DANA DESA TINGKAT GAMPONG DAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

FORM PENILAIAN TERHADAP PRESENTASI KEUCHIK
KECAMATAN :
GAMPONG :

NO	PARAMETER	KRITERIA	NILAI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Presenter	Penguasaan Bahan		
2.		Penampilan		
3.		Kekompakan Tim		
4.	Presentasi	Menarik		
5.		Sistematis		

Keterangan :

Kolom (4) : diisi dengan nilai masing-masing parameter/kriteria yang berkisar dari nilai terendah 0 (nol) sampai dengan nilai tertinggi 100 (seratus);
Kolom (5) : diisi dengan alasan penilaian atau pertimbangan tertentu.

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PENILAIAN ANUGERAH BUPATI ACEH BARAT DALAM PERENCANAAN DANA DESA TINGKAT GAMPONG DAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

FORM PENILAIAN TIM KABUPATEN PADA KUNJUNGAN KE KECAMATAN TERHADAP DOKUMEN PENDUKUNG KECAMATAN
KECAMATAN :

NO	PARAMETER	KRITERIA	NILAI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendapatan Asli Gampong	Tercatan dalam APBG serta Realialisasi PAG ada atau tidak		
	Dokumen Perencanaan	semua dokumen RPJMG, RKPG dan APBG		
2.	Adanya data dukung pelaksanaan pendampingan dana desa	Absensi,		
		Notulen.		
		Foto-foto kegiatan kunjungan lapangan		
		Dokumen Pertanggung-jawaban keuangan gampong		
		Adanya rekap penyerahan dokumen perencanaan		
		laporan kegiatan fisik seluruh gampong pada masing-masing kecamatan.		

Keterangan :

Kolom (4) : diisi dengan nilai masing-masing parameter/kriteria yang berkisar dari nilai terendah 0 (nol) sampai dengan nilai tertinggi 3 (tiga);
Kolom (5) : diisi dengan alasan penilaian atau pertimbangan tertentu.

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PENILAIAN ANUGERAH BUPATI ACEH BARAT DALAM PERENCANAAN DANA DESA TINGKAT GAMPONG DAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

FORM PENILAIAN TERHADAP PRESENTASI CAMAT
KECAMATAN :

NO	PARAMETER	KRITERIA	NILAI	KETERANGAN
1.	Presenter	Penguasaan Bahan		
2.		Penampilan		
3.		Kekompakan Tim		
4.	Presentasi	Menarik		
5.		Sistematis		

Keterangan :

Kolom (4) : diisi dengan nilai masing-masing parameter/kriteria yang berkisar dari nilai terendah 0 (nol) sampai dengan nilai tertinggi 100 (seratus);
Kolom (5) : diisi dengan alasan penilaian atau pertimbangan tertentu.

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS